



PUTUSAN

Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Sub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

SAHINI BINTI RUMESAH, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. DR. Soetomo, GG. Nuri V, RT.001 / RW.008, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;
melawan

LALU REDE GUNAWANSYAH BIN LALU MASDIN, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir D III, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin, RT.001 / RW.004, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah membaca laporan hasil mediasi dan memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 15 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Perkara Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Sub dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 418/31/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012.

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan 0586/ Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Jl. Hasanuddin, RT.001 / RW.004, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 Bulan , kemudian pindah kerumah orang tua penggugat di Jl. DR. Soetomo, GG. Nuri V, RT.001 / RW.008, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 7 bulan, sampai bulan September Tahun 2013.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **BAIQ KHANSA JASIYAH**, umur 4 tahun, berjenis kelamin perempuan, Belum sekolah.
4. Bahwa sekitar Awal bulan Januari Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya pada awal Bulan September Tahun 2013 , yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat menikah dengan wanita lain, dan sudah mempunyai anak,
 - b. Tergugat Pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat,
 - c. Selama 7 (Tujuh) Bulan berturut turut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun Bathin Terhadap Penggugat, serta menelantarkan anaknya.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerananya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan 0586/ Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan tidak Mampu dengan Nomor 140/242/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Dikeluarkan oleh An. Lurah Pekat Kasi Sosmas, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya Perkara.

9. Penggugat Dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma Cuma (prodeo).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Membebaskan Penggugat dari semua biaya Perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan 0586/ Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke depan sidang;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi. Berdasarkan laporan mediator, A. Reza Suaidi, S.Ag., M.H.I. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Sub. menyampaikan bahwa mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil. Selanjutnya, Penggugat membacakan surat gugatan yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana pada gugatannya dan tetap memohon cerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawabannya, dan setuju cerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat (Sahini), bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 418/31/X/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. Nurhaen binti Sapiin, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan 0586/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kawin lagi dan Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita yang dikawininya dan sudah ada 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah 5 tahun, dan selama itu sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga dan saksi namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Yusmayanti binti Subki, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dengan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan sudah mempunyai satu anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi lama tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kawin lagi, dan sekarang Tergugat tinggal dengan wanita yang dikawininya di Kampung Bugis dan sudah punya anak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri sudah beberapa kali melihat Tergugat sedang naik sepeda motor dengan wanita yang dikawininya dan anaknya;
- Bahwa sudah ada 4 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sekarang Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Pekat;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat, saksi tahu karena tinggal bersama dengan Penggugat di rumah mertua;
- Bahwa keluarga sudah beberapa kali berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan 0586/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain mohon putusan dan pemeriksaan perkara ini dianggap cukup.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut, Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sejak bulan Januari Tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain, dan sudah mempunyai anak, Tergugat Pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, selama 7 (Tujuh) Bulan berturut turut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun Bathin Terhadap Penggugat, serta menelantarkan anaknya, Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengakui seluruhnya secara bulat;

Menimbang, bahwa walaupun telah diakui secara bulat namun karena ini perkara perceraian Majelis masih menilai harus membuktikan pokok masalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan apa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan 0586/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah terbukti istri suami sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah didengar keterangan saksi keluarga Penggugat yang terdiri dari Nurhaen dan Yusmayanti, yang mana kesaksian saksi-saksi tersebut selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah yang cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Penggugat dalam persidangan, terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, sudah lebih 4 tahun tidak rukun rumah tangganya tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kawin lagi, Penggugat dan Tergugat sudah 4 tahun pisah rumah,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan 0586/ Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mengkonstatir peristiwa /kejadian dengan menilai alat bukti Penggugat dan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2012;
- b. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun lebih 4 tahun sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kawin lagi;
- c. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 4 tahun;
- d. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- e. Keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil, menjadi petunjuk yang

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan 0586/ Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madllarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan *madllarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadllaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadllaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka, telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan 0586/ Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diizinkan berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA. Sub. dengan dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Lalu Rede Gunawansyah bin Lalu Masdin) terhadap Penggugat (Sahini binti Rumesah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan perceraianya dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1439 H., oleh H. Akhmad Junaedi, Hal. 10 dari 11 hal. Putusan 0586/ Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai ketua majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, SH. M.E.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M.Maftuh, S.H.,M.E.I.

PANITERA PENGGANTI,

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,
 2. ATK Rp 50.000,
 3. Pemanggilan Rp 210.000,
 4. Redaksi Rp 5.000,
 5. Meterai Rp 6.000,
- Jumlah Rp 301.000,



Hal. 01 dari 11 hal. Putusan 0586/ Pdt.G/2017/PA.Sub